



P U T U S A N

Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : INFIATI ALIAS IIN BINTI SUGIONO.

Tempat Lahir : Pasuruan.

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juli 1988.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

**Tempat tinggal : Dusun Kloto'an RT. 01 Rw. 02 Desa Kebonrejo,
Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.**

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 18 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 744/Pid.B/2017/PN.Bil, tertanggal 19 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 19 Desember 2017 nomor : B-268/APB/Ep.1/XII/2017;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 744/Pen.Pid.B/2017/PN.Bil, tertanggal 19 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa INFIATI AliasIIN BINTI SUGIONO pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di halaman depan rumah saksi korban SIN di Dusun Kloton RT.002 RW.001 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 WIB ketika terdakwa INFIATI AliasIIN BINTI SUGIONO sedang mengendarai sepeda motor sesampai di depan rumah saksi korban SIN di Dusun Kloton RT.002 RW.001 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa di gas karena suara kendaraan kenaputnya besar (brong) dan terdakwa sambil melihat saksi korban SIN dikarenakan saksi SIN terkejut (kaget) kemudian saksi korban mengatakan dengan kata-kata " UYUUT, SEK GILE SEK AJEN, SENOKNYA DEK DEJE UYUUT " (artinya uyuut yang gila, yang penyakit ayan, pelancurnya ke utara uyuut) kemudian dengan jarak kurang lebih 10 meter dari rumah saksi korban SIN , saksi korban mengolok-ngolok lagi dengan kata-kata yang sama, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diputar balik sampai di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SIN dengan kata-kata " SIN ENGKO ATANYA KA BEKNA SETIA, ARAPA BEKNA MONG BEDE ENGGOK, MONG NANGALE ENGGOK, MONG

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAKO DIR SINDIRAN, MAK ALAKO CAK KOCAAN, SETIA MUMPUNG BEDE KELUARGANA KABEH ENGKO A TANYAK A, BEKNA GIK BURU NGOCAK GILE ENGGOK AJEN, ENGGOK SENOK, BEKNA EBILE TAO NANGALE ENGKO NYENOK MAK SEMPAT NANGALE ENGKO BEKNA NGOCAK SENOK, APA SALAHNA ENGGOK “ (artinya : SIN saya tanya sama kamu kenapa kamu kalau ada saya, kalau melihat saya, kok selalu menyidir, kok selalu mengata-ngatai sekarang mumpung ada keluarga semua, saya mau tanya, kamu barusan bilang saya gila, saya punya ayan, saya pelancur kamu kapan pernah melihat saya jadi pelancur atau berada di tempat pelacur saya pakai lipsik dibilang pelacur, apa salah saya) dikarenakan terdakwa terus berbicara tidak karuan (mengomel) kemudian saksi korban memegang pundaknya terdakwa sambil berkata “ BEKNA BENTAH APA IN “ (artinya : kamu bicara apa IN) langsung terdakwa mencakar menggunakan kedua tangannya ke arah muka dengan beberapa kali lalu menarik/menjabak rambut saksi korban kemudian saksi korban saling menjabak rambut terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan saksi korban terjatuh ketanah dengan posisi saksi korban diatas sedangkan terdakwa berada di bawah kemudian terdakwa mencakar, menarik dan memukul wajah dan menendang perut saksi korban sehingga membuat saksi korban kesakitan, setelah itu kejadian tersebut dileraikan oleh saksi SANTOSO bersama dengan saksi MAULIDIA;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 341/424.072.30/2017 yang di tanda tangani Dr. Dian Dimari selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Kesehatan Puskesmas Grati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan (sadar) dengan keadaan umum cukup

Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada dahi sebelah kanan kurang lebih lima centi meter.
- Luka cakar pada pipi sebelah kanan.

KESIMPULAN :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia 55 tahun ini dilakukan pemeriksaan fisik telah ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan kurang lebih lima senti meter dan luka cakar pada pipi sebelah kanan. Perubahan dan kelainan tersebut disebabkan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah baju jenis busana muslim warna coklat cream terdapat noda / bercak darah;
- Sebuah kerudung warna pink terdapat noda / bercak darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SIN :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wib di halaman rumah saya sendiri terletak di Dusun Kloto'an Rt.02 Rw.01 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya yang pasti, kemungkinan terdakwa tersinggung dengan ucapan saksi dan sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa masih saudara sepupu dengan saksi;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut sekitar jam 17.30 wib, terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dari arah utara menuju selatan dengan menggeber-geber gas sepeda motornya di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan paving sebelah timur rumah saksi sambil wajahnya melihat ke arah saksi, setelah itu kembali lagi sambil menggeber-geber gas sepeda motornya hingga saksi berteriak "UYUUT" hingga terdakwa IIN turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju arah saksi sambil berkata "JANCOK DEPOR A ENGAK JERIAH, TAK SAORENG POKENA" (artinya : jancok, mukamu kayak gitu, kamu bukan orang vaginamu), namun saksi hanya diam saja, lalu anak saksi bernama SANTOSO menyuruh terdakwa IIN pulang, hingga terdakwa IIN pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya dan beberapa saat kemudian terdakwa IIN mendatangi rumah saksi dengan berjalan kaki dan membawa sebuah kardus lalu membanting kardus tersebut diatas lantai teras rumah saksi sambil berkata "AREA KARDUSA PABALIA ANGGUI ANAKNA BEKNA SEK BEGI ENGGKOK" (artinya: ini kardus saya kembalikan yang dikasikan ke anak saya) kemudian saksi jawab "ANU APA EPABELIIN" (artinya : kenapa kamu kembalikan IIN), akan tetapi terdakwa IIN terus bicara tidak karuan (mengomel) hingga saksi mendekati lalu memegang pundaknya sambil berkata "BEKNA BENTAH APA IN" (artinya : kamu bicara apa IN), namun tiba-tiba terdakwa IIN melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencakar wajah saksi dengan kedua tangannya beberapa kali lalu menarik / menjambak rambut saksi, oleh karena itu saksi kemudian juga memegang dan menjambak rambut terdakwa sehingga kami berdua sama-sama terjatuh ketanah dengan posisi terdakwa IIN berada dibawah dan saksi berada diatasnya, pada saat itulah terdakwa IIN mencakar, menarik dan memukul wajah saksi dan menendang perut saksi beberapa kali dan selang beberapa saat kemudian kami dilerai oleh keluarga saksi sendiri, namun terdakwa IIN kembali menarik rambut saksi hingga kejadian tersebut dilerai oleh keluarga kemudian anak saksi menyuruh terdakwa IIN untuk pulang kemudian terdakwa IIN pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada dahi/kening sebelah kanan dan luka gores pada pipi kanan hingga dirawat kepuskesmas Grati;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, karena terdakwa tidak mencakar saksi korban melainkan menggigit;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi II. SANTOSO :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SIN yaitu pada Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib di halaman bagian depan rumah saksi yang terletak di Dusun Kloto'an Rt.02 Rw.01 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan saat itu saksi sedang duduk-duduk di teras rumah tempat lokasi terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa INFIATI karena masih sepupu saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SIN dengan cara terdakwa INFIATI kerumah korban dengan berjalan kaki sambil membawa sebuah kardus dan sesampainya di depan rumah korban, terdakwa membanting kardus tersebut diatas lantai teras rumah korban sambil berkata "AREA KARDUSA PABILIA ANGGUI ANAKNA BERKNA SEK BEGI ENGGOK" (artinya: ini kardus saya kembalikan yang dikasikan ke anak saya) kemudian dijawab korban "ANU APA EPABELI IN" (artinya : kenapa kamu kembalikan IN), akan tetapi terdakwa IIN terus bicara tidak karuan (mengomel) hingga korban mendekati lalu memegang pundaknya sambil berkata "BEKNA BENTAH APA IN" (artinya : kamu bicara apa IN), akan tetapi terdakwa tiba-tiba mencakar wajah korban dengan kedua tangannya beberapa kali lalu menarik / menjambak rambut korban dan korban akhirnya juga menarik / menjambak rambut terdakwa hingga keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi terdakwa IIN berada dibawah dan korban berada diatasnya, pada saat itu saksi melihat terdakwa IIN mencakar dan memukul wajah dan menendang perut korban beberapa kali sementara kedua tangan korban masih memegang rambut terdakwa, melihat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi bersama dengan keluarga lainnya berusaha untuk meleraikan kejadian dengan cara memisahkan keduanya, akan tetapi terdakwa masih tetap berbicara tidak karuan sementara wajah korban berlumuran darah hingga mengenai baju dan kerudung yang dikenakannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita luka robek pada dahi/kening sebelah kanan dan luka gores pada pipi kanan, hingga dirawat di Puskesmas Grati;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah sekitar jam 17.30 wib, saksi bersama dengan korban (SIN), saksi SUDONO, saksi MAULIDIA dan saksi JUMA'ATI sedang ngobrol diteras depan rumah, kemudian melihat terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dari arah utara menuju selatan dengan menggeber-geber gas sepeda motornya di jalan paving sebelah timur rumah saksi, setelah itu kembali lagi sambil menggeber-geber gas sepeda motornya hingga korban berteriak "UYUUT" hingga terdakwa IIN turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju arah korban sambil berkata "JANCOK DEPORO ENGAK JERIAH, TAK SAORENG POKENA" (artinya : jancok, mukamu kayak gitu, kamu bukan orang ...vaginamu), namun korban hanya diam saja, lalu saksi menyuruh terdakwa IIN pulang, hingga terdakwa IIN pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya dan beberapa saat kemudian terdakwa IIN mendatangi rumah saksi dengan berjalan kaki dan membawa sebuah kardus lalu membanting kardus tersebut diatas lantai teras rumah saksi kemudian terdakwa menganiaya korban, namun saksi berhasil meleraikan;
- Bahwa terdakwa mencakar korban hingga korban mengeluarkan darah kemudian korban saksi bawa ke Puskesmas Grati;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta maaf kepada korban dan juga tidak pernah membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, karena terdakwa tidak mencakar saksi korban SIN melainkan menggigit korban sampai mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi III. SUDONO :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SIN yaitu pada Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib di halaman bagian depan rumah saksi yang terletak di Dusun Kloto'an Rt.02 Rw.01 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan saat itu saksi sedang duduk-duduk diteras rumah tempat lokasi terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa masih keponakan istri saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pada saat itu terdakwa INFIATI kerumah dengan berjalan kaki sendiri sambil membawa sebuah kardus dan sesampainya didepan rumah terdakwa membanting kardus tersebut diatas lantai teras rumah saksi sambil berkata " AREA KARDUSA PABILIA ANGGUI ANAKNA BERKNA SEK BEGI ENGGOK" (artinya: ini kardus saya kembalikan yang dikasikan ke anak saya) kemudian dijawab korban "ANU APA EPABELI IN" (artinya : kenapa kamu kembalikan IN), akan tetapi terdakwa IIN terus bicara tidak karuan (mengomel) hingga korban mendekati lalu memegang pundaknya sambil berkata "BEKNA BENTAH APA IN" (artinya : kamu bicara apa IN), akan tetapi terdakwa tiba-tiba mencakar wajah korban dengan kedua tangannya beberapa kali lalu menarik / menjambak rambut korban dan korban akhirnya juga menarik / menjambak rambut terdakwa hingga keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi terdakwa IIN berada dibawah dan korban berada diatasnya, pada saat itu saksi melihat terdakwa IIN mencakar, dan memukul wajah dan menendang perut korban beberapa kali sementara kedua tangan korban masih memegang rambut terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan keluarga lainnya berusaha untuk meleraikan kejadian dengan cara memisahkan keduanya, akan tetapi terdakwa masih tetap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara tidak karuan sementara wajah korban berlumuran darah hingga mengenai baju dan kerudung yang dikenakannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita luka robek pada dahi/kening sebelah kanan dan luka gores pada pipi kanan, hingga dirawat di Puskesmas Grati;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar jam 17.30 wib, saksi, korban SIN, saksi SANTOSO, saksi MAULIDIA dan JUMA'ATI sedang ngobrol diteras depan rumah kemudian melihat terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dari arah utara menuju selatan dengan menggeber-geber gas sepeda motornya di jalan paving sebelah timur rumah saksi, setelah itu kembali lagi sambil menggeber-geber gas sepeda motornya hingga korban berteriak "UYUUT" kemudian terdakwa IIN turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju arah korban sambil berkata "JANCOK DEPOR A ENGAK JERIAH, TAK SAORENG POKENA" (artinya : jancok, mukamu kayak gitu, kamu bukan orang ...vaginamu), namun korban hanya diam saja, lalu anak saksi bernama SANTOSO menyuruh terdakwa IIN pulang, hingga terdakwa IIN pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya dan beberapa saat kemudian terdakwa IIN mendatangi rumah saksi dengan berjalan kaki dan membawa sebuah kardus lalu membanting kardus tersebut diatas lantai teras rumah saksi kemudian terdakwa menganiaya korban, namun saksi berhasil melera;
- Bahwa terdakwa mencakar korban hingga korban mengeluarkan darah kemudian korban saksi bawa ke Puskesmas Grati;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta maaf kepada korban dan juga tidak pernah membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, karena terdakwa tidak mencakar saksi korban SIN melainkan menggigit korban sampai mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi IV. MAULIDIA :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib di halaman bagian depan rumah saksi yang terletak di Dusun Kloto'an Rt.02 Rw.01 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama suami dan kedua orang tua saksi diteras rumah yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter tepat didepan saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa yang bernama INFIATI Alias IIN alamat Dusun Kloto'an Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa INFIATI tersebut karena masih family atau kerabat dari korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa INFIATI kerumah dengan berjalan kaki sendiri sambil membawa sebuah kardus dan sesampainya didepan rumah terdakwa membanting kardus tersebut diatas lantai teras rumah saksi sambil berkata " AREA KARDUSA PABILIA ANGGUI ANAKNA BERKNA SEK BEGI ENGGOK" (artinya: ini kardus saya kembalikan yang dikasikan ke anak saya) kemudian dijawab korban "ANU APA EPABELI IN" (artinya : kenapa kamu kembalikan IN), akan tetapi terdakwa IIN terus bicara tidak karuan (mengomel) hingga korban mendekati lalu memegang pundaknya sambil berkata "BEKNA BENTAH APA IN" (artinya : kamu bicara apa IN), akan tetapi terdakwa tiba-tiba mencakar wajah korban dengan kedua tangannya beberapa kali lalu menarik / menjambak rambut korban dan korban akhirnya juga menarik / menjambak rambut terdakwa hingga keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi terdakwa IIN berada dibawah dan korban berada diatasnya, pada saat itu saksi melihat terdakwa IIN mencakar, dan memukul wajah dan menendang perut korban beberapa kali sementara kedua tangan korban masih memegang rambut terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan keluarga lainnya berusaha untuk meleraikan kejadian dengan cara memisahkan keduanya, akan tetapi terdakwa masih tetap berbicara tidak karuan sementara wajah korban berlumuran darah hingga mengenai baju dan kerudung

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakannya kemudian suami saksi bernama SANTOSO bertanya kepada terdakwa IIN dengan bahasa Madura “IN BEK NA NYAMBI APA, MAK SAMPEK LOKA KALOARAN DEREH” (artinya : In kamu membawa apa, kok sampai ibu saya berlumuran darah), kemudian di jawab “ENGKO TAK NYAMBI APA APA” (artinya: saya tidak membawa apa-apa) sambil kedua tangannya diangkat angkat lalu berjalan menuju rumahnya, akan tetapi saksi sempat melihat terdakwa melepas baju yang dipakainya lalu membuang dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita luka robek pada bagian kening hingga berlumuran darah dan mengalami luka lebam pada bagian wajah hingga dirawat di Puskesmas Grati dengan 3 jahitan dibagian kening;
- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian yaitu Bapak saksi bernama SUDOMO, suami saksi bernama SANTOSO dan adik kandung korban bernama JUMA'ATI;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut sekitar jam 17.30 wib, saksi bersama dengan korban bernama (SIN), Bapak mertua saksi bernama SUDONO suami saksi bernama SANTOSO dan saudari JUMA'AH sedang ngobrol diteras depan rumah kemudian melihat terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dari arah utara menuju selatan dengan menggeber-geber gas sepeda motornya di jalan paving sebelah timur rumah saksi, setelah itu kembali lagi sambil menggeber-geber gas sepeda motornya hingga korban berteriak “UYUUT” hingga terdakwa IIN turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju arah korban sambil berkata “JANCOK DEPOR A ENGAK JERIAH, TAK SAORENG POKENA” (artinya : jancok, mukamu kayak gitu, kamu bukan orang ...vaginamu), namun korban hanya diam saja, lalu suami saksi bernama SANTOSO menyuruh terdakwa IIN pulang, hingga terdakwa IIN pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya dan beberapa saat kemudian terdakwa IIN mendatangi rumah saksi dengan berjalan kaki dan membawa sebuah kardus lalu membanting kardus tersebut diatas lantai teras rumah saksi kemudian terdakwa menganiaya korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencakar korban hingga korban mengeluarkan darah kemudian korban saksi bawa ke Puskesmas Grati;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta maaf kepada korban dan juga tidak pernah membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, karena terdakwa tidak mencakar saksi korban SIN melainkan menggigit korban sampai mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi V. JUMA'ATI :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib di halaman bagian depan rumah SIN yang terletak di Dusun Kloto'an Rt.02 Rw.01 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan karena pada saat itu saksi ada dilokasi kejadian;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa bernama IIN (tidak tahu nama lengkapnya) alamat Dusun Kloto'an Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, sedangkan korbannya adalah saudari SIN (saksi korban) alamat Dusun Kloto'an Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar jam 17.30 wib, terdakwa IIN mengendarai sepeda motor sendirian dari arah utara menuju selatan dengan menggeber-geber gas sepeda motornya di jalan paving sebelah timur rumah saudari SIN, setelah itu kembali lagi sambil menggeber-geber gas sepeda motornya hingga saudari SIN berteriak "UYUUT" hingga terdakwa IIN turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju arah rumah saudari SIN sambil berkata "JANCOK DEORA ENGAK JERIAH, TAK SAORENG POKENA" (artinya : jancok, mukamu kayak gitu, kamu bukan orang ... vaginamu), namun saudari SIN hanya diam saja, kemudian saudara SANTOSO menyuruh terdakwa IIN pulang, hingga terdakwa IIN pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motornya dan beberapa saat kemudian terdakwa IIN mendatangi rumah saudari SIN dengan berjalan kaki dan membawa sebuah kardus lalu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting kardus tersebut diatas lantai teras rumah SIN sambil berkata dengan bahasa Madura “ AREA KARDUSA PABALIA ANGGUI ANKNA BEKNA SEK BEGI ENGGOK” (artinya ini kardus saya kembalikan yang dikasihkan ke anak saya), kemudian dijawab oleh korban “ANU APA EPABELI IN” (artinya : kenapa kamu kembalikan IN), akan tetapi terdakwa IIN terus bicara tidak karuan (mengomel) hingga korban mendekati lalu memegang pundaknya sambil berkata “BEKNA BENTAH APA IN” (artinya : kamu bicara apa IN), akan tetapi terdakwa tiba-tiba terdakwa IIN melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara saat SIN mendekati lalu memegang pundaknya sambil berkata “BEKNA BENTAH APA IN” (artinya : kamu bicara apa IN) saat itulah tiba-tiba terdakwa mencakar wajah saksi korban dengan kedua tangannya beberapa kali lalu menarik / menjambak rambut aksi korban dan saksi korban akhirnya juga menarik / menjambak rambut terdakwa IIN hingga keduanya terjatuh ke tanah dengan posisi terdakwa IIN berada dibawah dan saksi korban berada diatasnya, pada saat itu saksi melihat terdakwa IIN mencakar, dan memukul wajah dan menendang perut saksi korban beberapa kali sementara kedua tangan saksi korban masih memegang rambut terdakwa, melihat kejadian tersebut saya bersama dengan keluarga lainnya berusaha untuk meleraikan kejadian dengan cara melepaskan pengangan keduanya, akan tetapi terdakwa masih tetap bicara tidak karuan sambil berjalan menuju rumahnya, sementara saya melihat wajah terdakwa IIN dalam kondisi berlumuran darah hingga mengenai baju dan kerudung yang dikenakan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada dahi/kening sebelah kanan dan luka gores pada pipi kanan, hingga dirawat di Puskesmas Grati;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta maaf kepada korban dan juga tidak pernah membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mencakar korban melainkan menggigit korban sampai mengeluarkan darah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, karena terdakwa tidak mencakar saksi korban SIN melainkan menggigit korban sampai mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (a de charge), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai berikut :

1. Saksi BADREYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan korban SIN;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian tidak jauh dan rumah saksi berdampingan dengan rumah Samsul;
- Bahwa suami korban SIN marah-marah, karena melihat korban luka-luka dan mau membunuh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, sekira jam 18.00 wib, di halaman bagian depan rumah korban yang terletak didesa Kloto'an Rt.02 Rw.01 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, terdakwa berkelahi dengan korban hingga korban mengalami luka pada bagian wajahnya;
- Bahwa penyebab luka yang diderita oleh korban, karena pada saat terjadi perkelahian dengan terdakwa, terdakwa berhasil menggigit keningnya sehingga korban mengalami luka dibagian keningnya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban, karena korban masih ada hubungan saudara sepupu dengan terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perkelaian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, sekira jam 15.30 wib terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian lewat jalan paving sebelah timur rumah korban, Karena jalan tersebut diberi gundukan (polisi tidur) terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor setelah melewati jalan tersebut, sepeda motor terdakwa gas kembali untuk melanjutkan perjalanan dan sepeda motor yang terdakwa kendarai suara kenaltipnya besar (brong), setelah itu tiba-tiba terdakwa mendengar dan melihat korban meneriaki terdakwa dengan bahasa Madura "UYUUUT, SEK GILE.. SEK AJEN, SENOKNYA DEK DEJE..UYUUUT" (artinya: uyuut, yang gila, yang penyakit ayan, pelacurnya ke utara..uyuut), kemudian dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah korban, terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian terdakwa mendengar korban kembali mengolok-olok terdakwa dengan kata-kata yang sama kemudian terdakwa memarkir sepeda motor lalu berjalan menuju rumah korban dan setelah mendekat terdakwa berbicara kepada korban dengan bahasa Madura "SIN ENGKO A TANYA KA BEKNA SETIA, ARAPA BEKNA MONG BEDE ENGGOK, MONG NANGALE ENGGOK, MAK ALAKO DIR SINDIRAN, MAK ALAKO CAK KOCAAN, SETIA MUMPUNG BEDE KELUARGANA KABEH ENGKO A TANYAK A, BEKNA GIK BURU NGOCAK ENGGOK GILE ENGGOK AJEN, ENGGOK SENOK.. BEKNA EBILE TAO NANGGALKE ENGGOK NYENOK, MAK SEPAT NANGALE ENGKO BEKNA NGOCAK SENOK, ENGGOK A BENGESAN BIK BEKNA, MAK E KOCAK E SENOK, APA SALAHNA ENGGOK" (artinya : Sin, saya Tanya sama kamu, kenapa kamu kalau ada saya, kalau melihat saya, kok slalu menyindir, kok slalu mengatai-ngatai, sekarang mumpung ada keluarga semua, saya mau Tanya, kamu kapan pernah melihat saya jadi pelacur atau berada ditempat pelacur, saya pakai lisptik sama kamu di bilang pelacur, apa salah saya). Lalu korban bilang "SALAH SEPEDA MOTOR NA JUBEK, TAK PADE AMBIK ANDIKNYA TATANGGENA" (artinya : salah sepeda motor jelek tidak sama dengan punya tetangganya) sehingga kami berdua bertengkar mulut dan setelah itu terdakwa pulang, saat dirumah terdakwa mengambil sebuah kardus yang isinya pakaian anak-anak yang terdakwa dapat dari pemberian saudara SANTOSO

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan akan terdakwa kembalikan kepada SANTOSO, setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban dengan membawa sebuah kardus tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah korban, terdakwa menyerahkan kardus tersebut kepada saksi SANTOSO sambil terdakwa berkata "ARIA CAK, KELAMBI SEK E BERIK ANAK NYA PEAN, SAPORANA BIK ENGGOK E PABALI A, POLANA KELAMBI ARIA SE KAGEBEI MONSEMONAN POLE" (artinya : ini cak, baju yang diberi anak sampean saya kembalikan, gara-gara baju ini yang dibuat bahan sindiran), akan tetapi korban berjalan ke arah terdakwa hingga terjadi perkelaian antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya terdakwa berniat mengembalikan kardus yang isinya pakaian anak kecil kepada saksi SANTOSO, namun tiba-tiba korban menarik rambut terdakwa dari arah sebelah kanan, lalu rambut terdakwa ditarik ke arah belakang hingga terdakwa terjatuh terlentang, saat itulah korban menindih terdakwa dengan posisi lututnya berada di perut terdakwa sementara kedua tangannya menarik rambut terdakwa dengan kedua tangannya, karena merasa kesakitan terdakwa menarik rambut korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menarik kepala ke arah bibir terdakwa hingga terdakwa berhasil menggigit wajahnya beberapa kali, akhirnya korban melepaskan terdakwa dan berdiri dekat terdakwa, lalu terdakwa berjalan menuju arah utara dan saat itulah terdakwa dikejar oleh suaminya korban bernama SUD lalu bilang "BEKNA NYAMBI SILET, MUANA SIN BIK BEKNA E SILET MAK ALOKAAN KABEH" (artinya : kamu membawa silet, wajahnya SIN kamu silet kok luka semuanya) bersamaan dengan itu kepala terdakwa didorong hingga terjatuh terlentang lalu saudara SUD menendang kemaluan terdakwa, lalu saudara SUD pergi sambil bicara "NGALAK AGIH AREK BIK ENGGOK, E PATIANA BIK ENGGOK IIN" (artinya : saya ambilkan celurit, saya bunuh IIN), setelah itu terdakwa pulang dengan tidak memakai baju karena baju yang terdakwa kenakan terdakwa buka dan terdakwa buang sebab terdakwa dituduh membawahi silet;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 341/424.072.30/2017 yang di tanda tangani Dr. Dian Dimari selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Kesehatan Puskesmas Grati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan (sadar) dengan keadaan umum cukup

Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada dahi sebelah kanan kurang lebih lima senti meter.
- Luka cakar pada pipi sebelah kanan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia 55 tahun ini dilakukan pemeriksaan fisik telah ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan kurang lebih lima senti meter dan luka cakar pada pipi sebelah kanan. Perubahan dan kelainan tersebut disebabkan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INFIATI ALIAS IIN BINTI SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menyatakan terdakwa INFIATI ALIAS IIN BINTI SUGIONO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebuah baju jenis busana muslim warna coklat cream terdapat noda / bercak darah dan Sebuah kerudung warna pink terdapat noda / bercak darah, **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **INFIATI ALIAS IIN BINTI SUGIONO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **INFIATI**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS IIN BINTI SUGIONO, sehingga oleh karenanya unsur hukum
"Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang oleh Yurisprudensi
diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta Visum Et
Repertum Nomor : 341/424.072.30/2017 yang di tanda tangani Dr.
Dian Dimari selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Kesehatan Puskesmas
Grati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan (sadar) dengan keadaan umum cukup

Pada korban ditemukan :

- Luka robek pada dahi sebelah kanan kurang lebih lima senti meter.
- Luka cakar pada pipi sebelah kanan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban Perempuan berusia 55 tahun ini dilakukan pemeriksaan fisik telah ditemukan luka robek pada dahi sebelah kanan kurang lebih lima senti meter dan luka cakar pada pipi sebelah kanan. Perubahan dan kelainan tersebut disebabkan akibat benda tumpul.

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di halaman depan rumah saksi korban SIN di Dusun Kloto'an RT.002 RW.001 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIN,
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara, menarik dan memukul wajah seta menendang perut saksi korban, sehingga membuat saksi korban kesakitan, setelah itu kejadian tersebut dilerai oleh saksi SANTOSO bersama dengan saksi MAULIDIA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di halaman depan rumah saksi korban SIN di Dusun Kloto'an RT.002 RW.001 Desa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara, menarik dan memukul wajah serta menendang perut saksi korban sehingga membuat saksi korban kesakitan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 WIB ketika terdakwa INFIATI Alias IIN BINTI SUGION sedang mengendarai sepeda motor sesampai di depan rumah saksi korban SIN di Dusun Kloto'an RT.002 RW.001 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa di gas karena suara kendaraan kenalpotnya besar (brong) dan terdakwa sambil melihat saksi korban SIN dikarenakan saksi SIN terkejut (kaget) kemudian saksi korban mengatakan dengan kata-kata " UYUUT, SEK GILE SEK AJEN, SENOKNYA DEK DEJE UYUUT " (artinya uyuut yang gila, yang penyakit ayan, pelancurnya ke utara uyuut) kemudian dengan jarak kurang lebih 10 meter dari rumah saksi korban SIN, saksi korban mengolok-ngolok lagi dengan kata-kata yang sama, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diputar balik sampai di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban SIN dengan kata-kata " SIN ENGKO ATANYA KA BEKNA SETIA, ARAPA BEKNA MONG BEDE ENGGOK, MONG NANGALE ENGGOK, MONG ALAKO DIR SINDIRAN, MAK ALAKO CAK KOCAAN, SETIA MUMPUNG BEDE KELUARGANA KABEH ENGGOK A TANYAK A, BEKNA GIK BURU NGOCOK GILE ENGGOK AJEN, ENGGOK SENOK, BEKNA EBILE TAO NANGALE ENGGOK NYENOK MAK SEMPAT NANGALE ENGGOK BEKNA NGOCOK SENOK, APA SALAHNA ENGGOK " (artinya : SIN saya tanya sama kamu kenapa kamu kalau ada saya, kalau melihat saya, kok selalu menyindir, kok selalu mengata-ngatai sekarang mumpung ada keluarga semua, saya mau tanya, kamu barusan bilang saya gila, saya punya ayan, saya pelancur kamu kapan pernah melihat saya jadi pelancur atau berada di tempat pelancur saya pakai lipsik dibilang pelancur, apa salah saya) dikarenakan terdakwa terus berbicara tidak karuan (mengomel) kemudian saksi korban memegang pundaknya terdakwa sambil berkata "BEKNA BENTAH APA IN " (artinya : kamu bicara apa IN) langsung terdakwa mencakar menggunakan kedua tangannya ke arah muka dengan beberapa kali lalu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik/menjambak rambut saksi korban kemudian saksi korban saling menjambak rambut terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan saksi korban terjatuh ketanah dengan posisi saksi korban diatas sedangkan terdakwa berada di bawah kemudian terdakwa mencakar, menarik dan memukul wajah dan menendang perut saksi korban, sehingga membuat saksi korban kesakitan, setelah itu kejadian tersebut dileraikan oleh saksi SANTOSO bersama dengan saksi MAULIDIA;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut sehingga saksi korban ditemukan Luka robek pada dahi sebelah kanan kurang lebih lima centi meter. Luka cakar pada pipi sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 341/424.072.30/2017 yang di tanda tangani Dr. Dian Dimari selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Kesehatan Puskesmas Grati;

Menimbang, bahwa dari hal di atas ternyata perbuatan terdakwa yang telah mencakar, menarik rambut dan memukul wajah dan menendang perut saksi korban menurut Majelis terkualifikasi sebagai perbuatan penganiayaan oleh karena dipastikan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan rasa sakit pada diri korban, sehingga unsur hukum "**Melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **INFIATI ALIAS IIN BINTI SUGIONO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit;
- Terdakwa tidak merasa bersalah ;
- Terdakwa tidak mau minta maaf kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebuah baju jenis busana muslim warna coklat cream terdapat noda / bercak darah dan sebuah kerudung warna pink terdapat noda / bercak darah, oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan merupakan milik korban SIN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SIN;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1), Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa INFIATI ALIAS IIN BINTI SUGIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa INFIATI ALIAS IIN BINTI SUGIONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Sebuah baju jenis busana muslim warna coklat cream terdapat noda / bercak darah dan sebuah kerudung warna pink terdapat noda / bercak darah, **dikembalikan kepada saksi korban SIN**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 14 Februari 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, S.H.M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOH. ROMLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **NGATMINI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. G U T I A R S O , S H . , M H .

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ASWIN ARIEF, S.H., M.H.
S.H.**

ANDI MUSYAFIR,

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 744/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)